KONVERSI PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2016, tanggal 13 Juni 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa ketentuan mengenai konversi penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi umum dalam bentuk nontunai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/ PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai;
- bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan konversi penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam bentuk nontunai, perlu mengatur kembali ketentuan sebagaimana tersebut huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KON-VERSI PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI.

> BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provisi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 9. Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi dan gas bumi yang selanjutnya disebut PBB Migas adalah PBB atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam wilayah kerja atau sejenisnya terkait pertambangan minyak bumi dan gas bumi yang

- diperoleh haknya, dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
- 10. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.
- 11. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, selanjutnya disebut PPh WPOPDN adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku kecuali Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.
- 12. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi.
- 13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 14. Posisi Kas adalah saldo kas dan setara kas daerah pada periode tertentu setelah dikurangi dengan SiLPA tahun lalu yang bersumber dari dana earmarked dan informasi lainnya yang berkaitan.
- 15. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
- 16. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran belanja untuk mendukung kegiatan rutin Pemerintah Daerah yang memberi manfaat dalam satu periode akuntansi.
- 17. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran belanja untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya

- yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
- 18. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 19. Sistern Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.
- 20. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN meliputi Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
- 21. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah satuan kerja Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara di Kementerian Negara/Lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
- 22. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPA BUN/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
- 25. Setelmen adalah penyelesaian transaksi SBN

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

- yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan SBN.
- 26. Rekening Surat Berharga Pemerintah Daerah adalah rekening surat berharga yang dibuka oleh masing-masing Pemerintah Daerah pada Sub-Registry.
- 27. Sub-Registry adalah Bank Indonesia dan pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan surat berharga untuk kepentingan nasabah.
- 28. Hari Kerja adalah hari kerja instansi pemerintah dan operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Transfer ke Daerah yang dikonversi dalam bentuk nontunai terdiri atas:
 - a. DBH; dan/atau
 - b. DAU.
- (2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. DBH PBB Migas;
 - b. DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN;
 - c. DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi;
 - d. DBH SDA Pertambangan Gas Bumi; dan
 - e. DBH SDA Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 3

Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui penerbitan SBN.

Pasal 4

Konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan 2 (dua) tahap dalam setahun, yaitu:

- a. tahap I dilaksanakan pada awal bulan April; dan
- b. tahap II dilaksanakan pada awal bulan Juli.

BAB III

TUJUAN KONVERSI PENYALURAN DBH DAN/ATAU
DAU DALAM BENTUK SBN

Pasal 5

Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk SBN bertujuan untuk:

- a. mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien, dan efektif;
- b. mendorong penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu; dan
- mengurangi uang kas dan/atau simpanan pemerintah daerah di bank dalam jumlah tidak wajar.

BAB IV SUMBER DATA

Pasal 6

Data yang digunakan untuk menghitung besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk SBN bersumber dari:

- a. Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. Bank Indonesia.

Pasal 7

- (1) Data yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
 - a. Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal,
 Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk 12 (dua belas) bulan;
 - b. Laporan Posisi Kas bulanan; dan
 - c. Ringkasan Realisasi APBD bulanan.
- (2) Kepala Daerah menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui SIKD paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka batas waktu penyampa1an data ditetapkan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah atau PPKD.

Pasal 8

 Dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
 sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran DBH dan/atau DAU. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan penyaluran DBH dan/atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Data yang bersumber dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yaitu data mengenai dana Pemerintah Daerah di perbankan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan koordinasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan Bank Indonesia.
- (3) Data yang bersumber dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai data pendukung untuk penghitungan uang kas dan/atau simpanan pemerintah daerah di bank dalam jumlah tidak wajar.

BAB V PENETAPAN DAERAH DAN BESARAN PENYALURAN DBH DAN/ATAU DAU Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai.
- (2) Penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan:
 - a. paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum bulan April untuk tahap I; dan
 - b. paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum bulan Juli untuk tahap II.
- (3) Penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar.
- (4) Daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan daerah yang memiliki Posisi Kas setelah dikurangi Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan berikutnya.

(5) Penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan volume APBD, alokasi DBH dan/ atau DAU, atau faktor lainnya yang terkait dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai persyaratan penerbitan SBN dalam rangka konversi penyaluran DBH dan/atau DAU kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyampaian surat penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. paling lambat 4 (empat) Hari Kerja sebelum bulan April untuk tahap I; dan
 - b. paling lambat 4 (empat) Hari Kerja sebelum bulan Juli untuk tahap II.
- (3) Surat penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat:
 - a. nama daerah;
 - b. besaran DBH dan/atau DAU yang dikonversi dalam bentuk SBN;
 - jenis atau sumber dana yang dikonversi (DBH dan/atau DAU);
 - d. informasi Rekening Surat Berharga Pemerintah Daerah pada Sub-Registry;
 - e. nomor Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - f. tanggal setelmen.

BAB VI MEKANISME KONVERSI PENYALURAN DBH DAN/ATAU DAU DALAM BENTUK SBN Pasal 12

(1) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan men-

genai penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), KPA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa menerbitkan SPM untuk:

- a. konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai ke Rekening Menteri Keuangan; dan
- b. selisih perhitungan nilai konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dengan nilai alokasi DBH dan/atau DAU yang dikonversi ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. paling lambat akhir bulan Maret untuk tahap I; dan
 - b. paling lambat akhir bulan Juni untuk tahap II.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D untuk Konversi penyaluran DBH dalam bentuk nontunai ke Rekening Menteri Keuangan pada awal bulan April untuk tahap I dan awal bulan Juli untuk tahap II.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D untuk Selisih perhitungan nilai konversi penyaluran DBN dan/atau DAU dengan nilai alokasi DBH dan/atau DAU yang dikonversi ke Rekening Kas Umum Daerah pada akhir bulan Maret untuk tahap I dan akhir bulan Juni untuk tahap II.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan surat penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SBN.
- (2) Ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko kepada Bank Indonesia untuk keperluan Setelmen.
- (3) Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

- (4) Bank Indonesia menyampaikan informasi pelaksanaan Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (5) Berdasarkan informasi pelaksanaan Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur* Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan surat pemberitahuan Setelmen SBN kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (6) Berdasarkan surat pemberitahuan Setelmen SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan:
 - a. surat kepada Kepala Daerah mengenai konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk SBN yang telah dilaksanakan; dan
 - b. informasi mengena1 konversi penyaluran
 DBH dan/atau DAU dalam bentuk SBN kepada
 Sub-Registry terkait.

Pasal 14

- (1) Ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) paling kurang memuat:
 - a. jenis SBN;
 - b. seri SBN;
 - c. nilai nominal;
 - d. yield (tingkat imbal basil) SBN;
 - e. jangka waktu;
 - f. tanggal Setelmen;
 - g. pelunasan sebelum jatuh tempo (early redemption); dan
 - h. tanggal Setelmen pelunasan sebelum jatuh tempo (early redemption).
- (2) Ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen sumber yang dijadikan sebagai dasar penerbitan SBN.
- (3) Jenis SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN)/Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) yang tidak dapat diperdagangkan.
- (4) Yield SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tingkat suku bunga penempatan kas Pemerintah Pusat pada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

- (5) Yield SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai dengan jatuh tempo.
- (6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf e ditetapkan selama 3 (tiga) bulan.
- (7) Jangka waktu Surat Perbendaharaan Negara (SPN)/Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) dinyatakan dalam jumlah hari sebenarnya dan dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal Setelmen sampai dengan jatuh tempo.
- (8) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan penghitungan harga Setelmen per unit Surat Perbendaharaan Negara (SPN)/Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S).

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki rekening surat berharga pada Sub-Registry untuk penyimpanan dan penatausahaan SBN hasil konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU.
- (2) Kepala Daerah menyampaikan nomor/kode rekening surat berharga pada Sub-Registry sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan nomor/kode rekening surat berharga pada Sub-Registry sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan dapat membuka rekening surat berharga atas nama daerah pada Sub-Registry Bank Indonesia.
- (4) Rekening surat berharga pada Sub-Registry Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialihkan kepada daerah bersangkutan setelah daerah menyampaikan permohonan pembukaan rekening surat berharga pada Sub-Registry Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan rekening Surat Berharga pada Sub-Registry Bank Indonesia kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VII FELUNASAN SBN
Pasal 16

- (1) Pelunasan SBN dapat dilakukan:
 - a. pada saat jatuh tempo; atau
 - b. sebelum jatuh tempo (early redemption).
- (2) Pelunasan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan secara tunai.
- (3) Pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (early redemption) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan 1 (satu) bulan atau 2 (dua) bulan sebelum SBN jatuh tempo.

Pasal 17

SBN yang dilakukan pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dinyatakan lunas dan tidak berlaku.

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah yang mengajukan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (early redemption) sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b, menyampaikan surat permintaan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (early redemption).
- (2) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan pertimbangan persetujuan pelunasan atau penolakan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (early redemption) kepada Kepala Daerah paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal setelmen pelunasan SBN sebelum jatuh tempo.
- (3) Dalam hal Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyetujui untuk melakukan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (early redemption), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan:
 - a. persetujuan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (early redemption) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
 - Bencana Penarikan Dana kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, paling lambat 5 (lima)
 Hari Kerja sebelum tanggal setelmen pelunasan SBN sebelum jatuh tempo.

BAB VIII SETELMEN Pasal 19

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

Setelmen SBN dilaksanakan sesuai Peraturan Bank Indonesia mengenai setelmen.

BAB IX PENGUMUMAN Pasal 20

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan pengumuman penerbitan SBN dalam rangka konversi penyaluran DBH dan/atau DAU kepada publik pada tanggal Setelmen.
- (2) Pengumuman penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. jenis SBN;
 - b. seri SBN;
 - c. nilai nominal SBN;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. tanggal setelmen.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 21

Ketentuan mengenai:

- a. Format Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan Bulanan, Laporan Posisi Kas Bulanan, dan Ringkasan Realisasi APBD Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c;
- Format surat penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
- Penghitungan harga setelmen per unit Surat Perbendaharaan Negara (SPN)/Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8);
- d. Format Persetujuan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (early redemption) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a; dan
- e. Mekanisme pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (early redemption) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terhadap konversi penyaluran DBH dan/atau DAU yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, untuk selanjutnya pemrosesan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 882

Catatan Redaksi:

- Karena Alasan Teknis Lampiran Tidak Dimat.

(BN)